

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Sedangkan menurut Rahman, dkk (2016:7) menyatakan, desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, desa berhak :

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa juga memiliki kewajiban yaitu :

- a) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c) Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dari uraian di atas dapat disimpulkan desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan dikepalai oleh kepala desa yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya dan diakui dalam system pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Di setiap daerah pasti memiliki pemerintahan yang berlaku dan dilindungi undang-undang dalam melaksanakan kegiatannya. Tak terkecuali juga bagi desa yang diatur oleh undang-undang untuk membentuk pemerintahan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Menurut Wijaya (2018:50) dalam menjalankan pelaksanaan pengelolaan dana desa, pemerintah desa terstruktur yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala seksi dan badan permusyawaratan desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah. Kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintah, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang pemerintahan desa. Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- e) Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan keputusan kepala desa.
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

3. Bendahara Desa

Bendahara bendahara adalah salah satu unsur Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Menerima, menyimpan dan menyetorkan/membayar
- b) Menatausahakan
- c) Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

4. Kepala Seksi

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDes
- c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan

- d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
 - f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa antara lain:
- a) Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
 - b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
 - c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
 - d) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
 - e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

2.1.3 Peran Perangkat Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, wewenang kepala desa sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
- g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa akan dibantu perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Sekretaris Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Desa, sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- b) Mengkoordinasikan tugas-tugas dan membina kepala urusan
- c) Membantu pelayanan ketatausahaan kepada kepala desa
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kepala dusun atau kadus bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Fungsi kepala

dusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai berikut:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Dengan kata lain, pelaksana teknis bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan operasional pemerintah desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Desa, faktor pembantu kepala desa sebagai berikut:

- a) Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)
Bertugas untuk membantu kepala desa dalam mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- b) Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)
Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.
- c) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)
Bertugas membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil persiapan program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.
- d) Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)
Berfungsi untuk membantu sekretaris desa mengelola sumber pendapatan, administrasi keuangan, penyusunan APB desa dan laporan keuangan desa. Serta melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris.
- e) Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)
Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa merupakan kewajiban atau wewenang yang di miliki oleh perangkat desa selaku yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan dan visi misi dari pemerintah desa.

2.1.4 Transparansi

Transparansi merupakan kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap undang-undang. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan.

Pengertian transparansi menurut Dwiyanto (2015:80) yaitu, “transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemeritahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.” Sedangkan menurut Anggraiani (2018) mengatakan bahwa transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk memberdayakan masyarakat seperti ADD.

Selain itu, terdapat pengertian lain mengenai pengertian transparansi menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), “transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.” Sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menyebutkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Media informasi tersebut antara lain papan pengumuman.

Jadi setiap kegiatan yang didanai oleh dana desa harus dilengkapi papan informasi/papan pengumuman.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut Sujarweni (2015:29) yaitu, “partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal.” Sedangkan menurut Wijaya (2018:48) menyatakan bahwa, “partisipasi masyarakat adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan unsur masyarakat desa dan kelembagaan. Keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah.”

Partisipasi masyarakat desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, partisipasi masyarakat desa dapat dilakukan dengan:

- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa.
- b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa.
- c) Menyusun perencanaan pembangunan desasesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan local
- d) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa

- e) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- f) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembanguna desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Sehingga dapat diambil kesimpulan, partisipasi masyarakat adalah pengambilan bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah serta turut berpengaruh terhadap keputusan tersebut yang akan membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas.

2.1.6 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Sedangkan menurut Sujarweni (2015), “akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.”

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selain itu, terdapat pengertian lain mengenai pengertian pengelolaan keuangan desa menurut Indrawati (2017) yaitu, “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Akuntabilitas Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: (1) Perencanaan (2) Pelaksanaan (3) Penatausahaan (4) Pelaporan (5) Pertanggungjawaban pengelola keuangan desa tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

adalah pertanggungjawaban dari manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Perincian akuntabilitas dana desa yg termuat di dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a) Sekretaris desa menyusun dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa yang kemudian disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - b) Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi, ditidakklanjuti dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa
2. Pelaksanaan
 - a) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang didukung oleh kelengkapan bukti yang sah.
 - b) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan didalam peraturan desa.
 - c) Bendahara dapat menyimpan jumlah uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - d) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
 - e) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rencana anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
 - f) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
 - g) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
 - h) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran yang terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan.
3. Penatausahaan
 - a) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.

- b) Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
 - c) Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan
- a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
 - b) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli berjalan.
 - c) Laporan semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban
- a) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - b) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
 - c) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan suatu proses pertanggungjawaban dari pemerintah desa dalam mengelola sumber daya khususnya dana desa yang didapatkan pemerintah desa agar dapat disalurkan dengan tepat sasaran untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. Yang berawal dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transparansi, peran perangkat desa, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang diuraikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)</p> <p>Atiningsih & Ningtyas (2019)</p>	<p>Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa (X1) Partisipasi Masyarakat (X2) Sistem Pengendalian Internal (X3) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)</p> <p>- Data Primer : Kuesioner</p> <p>- Teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling.</p> <p>- Metode data analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.</p>	<p>Secara parsial :</p> <p>X1 : Kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan banyudono kabupaten boyolali.</p> <p>X2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa se-kecamatan banyudono kabupaten boyolali.</p> <p>X3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.</p> <p>Secara simultan :</p> <p>Kompetensi aparatur pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-kecamatan banyudono kabupaten boyolali.</p>

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2	<p>Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)</p> <p>Mualifu, Guspul & Hermawan (2019)</p>	<p>Transparansi (X1) Kompetensi (X2) Sistem Pengendalian Internal (X3) Komitmen Organisasi (X4) Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Y)</p> <p>Data Primer : Kuesioner</p> <ul style="list-style-type: none"> - Metode data analisis menggunakan metode purposive sampling. - Teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda. 	<p>Secara parsial :</p> <p>X1 : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di kecamatan mrebet kabupaten Purbalingga.</p> <p>X2 : Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.</p> <p>X3 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga.</p> <p>X4 : Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di kecamatan mrebet kabupaten purbalingga.</p> <p>Secara simultan :</p> <p>Transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam</p>

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			mengelola alokasi dana desa di kecamatan mrebet kabupaten purbalingga.
3	<p>Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Setiana & Yuliani (2017)</p>	<p>Pemahaman (X1) Peran Perangkat Desa (X2) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)</p> <p>Data Primer : Kuesioner</p> <p>- Metode data analisis menggunakan metode purposive sampling.</p> <p>- Teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda.</p> <p>(Kecamatan Mbid, Kabupaten Magelang)</p>	<p>Secara parsial : X1 : Pemahaman perangkat desa tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan mungkid kabupaten magelang. X2 : Peran perangkat desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan mungkid kabupaten magelang.</p> <p>Secara simultan : Pemahaman dan peran perangkat desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan mungkid kabupaten magelang.</p>
4	<p>Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa</p> <p>Yesinia, Yuliarti & Puspitasari (2018)</p>	<p>Peran Perangkat Desa (X1) Sistem Pengendalian Internal (X2) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)</p> <p>Data Primer : Kuesioner</p> <p>- Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.</p>	<p>Secara parsial : X1 : Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa X2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa</p>

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<p>- Teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda.</p> <p>(Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang)</p>	<p>Secara simultan : Peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa</p>
5	<p>Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo</p> <p>Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017)</p>	<p>Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa (X1) Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2) Partisipasi Masyarakat (X3) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)</p> <p>Data Primer : Kuesioner</p> <p>- Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif.</p> <p>- Teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda.</p>	<p>Secara parsial : X1 : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten gorontalo. X2 : Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten gorontalo. X3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten gorontalo.</p> <p>Secara simultan : Kompetensi aparat pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kabupaten gorontalo.</p>

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	<p>Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa</p> <p>Andriani (2018)</p>	<p>Transparansi (X1) Akuntabilitas (X2) Partisipasi Masyarakat (X3) Pengelolaan Dana Desa (Y)</p> <p>Data Primer : Kuesioner</p> <p>- Teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda.</p>	<p>Secara parsial :</p> <p>X1 : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten sumbawa.</p> <p>X2 : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten sumbawa.</p> <p>X3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten sumbawa.</p> <p>Secara simultan : Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Sumbawa.</p>
7	<p>Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah</p>	<p>Kompetensi Aparatur (X1) Komitmen Organisasi (X2) Partisipasi Masyarakat (X3) Kejelasan Sasaran Anggaran (X4) Pengelolaan Dana Desa (Y)</p> <p>Data Primer : Kuesioner</p> <p>- Teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda.</p>	<p>Secara parsial :</p> <p>X1 : Kompetensi aparatur mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.</p> <p>X2 : Komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.</p> <p>X3 : Partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.</p> <p>X4 : Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif</p>

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Kabupaten Wonosobo) Masruhin & Kaukab (2019)		terhadap pengelolaan dana desa. Secara simultan : Kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
8	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota Aulia (2018)	Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa (X1) Komitmen Organisasi Pemerintah Desa (X2) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) Partisipasi Masyarakat (X4) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y) Data Primer : Kuesioner - Teknik analisis yang digunakan regresi linear berganda. - Metode penelitian menggunakan Kuantitatif	Secara parsial : X1 : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan harau, kecamatan pangkalan koto baru, dan kecamatan kapur ix. X2 : Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan harau, kecamatan pangkalan koto baru, dan kecamatan kapur ix. X3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Koto Baru dan kecamatan ix. X4 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			<p>pengelolaan dana desa di kecamatan harau, kecamatan pangkalan koto baru, dan kecamatan kapur ix.</p> <p>Secara simultan : Kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan harau, kecamatan pangkalan koto baru, dan kecamatan kapur ix.</p>
9	<p>Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p> <p>Andriani & Zulaika (2019)</p>	<p>Peran Perangkat Desa (X) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)</p> <p>-Data Primer : wawancara dan dokumentasi.</p> <p>- Metode penelitian menggunakan Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif</p> <p>(Desa Batu Raya I, Timang, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah)</p>	<p>Peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

Sumber : Data yang diolah, 2020

Transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka baik itu mengenai informasi keuangan maupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi seluas-luasnya


tentang penyelenggaraan pemerintahan. Begitu juga dalam pengelolaan desa hendaknya pemerintah desa menerapkan asas transparansi. Penelitian yang dilakukan Mualifu, dkk. (2019) yang mengemukakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa. Hal ini selaras dalam penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2018) mengemukakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Peran perangkat desa merupakan kewajiban atau wewenang yang di miliki oleh perangkat desa selaku yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam mencapai tujuan dan visi misi dari pemerintah desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yesinia, Dkk (2018) yang mengemukakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiana & Yuliani (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Andriani & Zulaika (2019) yang menyebutkan juga bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat merupakan pengambilan bagian dan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pemerintah serta turut berpengaruh terhadap keputusan tersebut yang akan membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas. Penelitian ini didukung oleh penelitian Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017) yang menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) menyimpulkan juga bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang tertera diatas yang mana pada penelitian ini transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat sebagai variabel independen.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian terdahulu, maka peneliti akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber : Data yang diolah, 2020

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu transparansi, peran perangkat desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Diduga ada pengaruh secara positif dan signifikan antara Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
- H2 : Diduga terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
- H3 : Diduga terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
- H4 : Diduga terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara Transparansi, Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.